

 <p>RSUD Dr. MOEWARDI</p>	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DIKECUALIKAN		
	No. Dokumen RSDM/SEK/PPID/001	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 April 2018	Ditetapkan oleh: Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  SUHARTO WIJANARKO	
PENGERTIAN	Suatu Tata Cara pendokumentasian informasi yang dikecualikan		
TUJUAN	Tersusunnya Daftar Informasi yang dikecualikan yang ada di Badan Publik.		
KEBIJAKAN	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari Bagian/Bidang, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi. 2. Klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipnya berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan 3. Ubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan pimpinan badan publik pengecualian 4. Kelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen. 5. Unggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bidang dan Bagian Terkait 3. Unit Kerja Terkait 		

